



Peranan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberdayaan Guru Bahasa Daerah

I Wayan Gede Wisnu¹, Ida Ayu Putu Purnami², Ni Putu Diana Sari³

^{1,2} Pendidikan Bahasa Bali, Universitas Pendidikan Ganesha

³ SMP Negeri 11 Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar

*Penulis¹, e-mail: gede.wisnu@undiksha.ac.id

Penulis², e-mail: putu.purnami@undiksha.ac.id

Penulis³, e-mail: nisari23@guru.smp.belajar.id

Abstract

This study presents a description of the Denpasar City Government's policy regarding the empowerment of local language teachers, especially Balinese. The application of the policy is actualized as an activity to appoint a Balinese language teacher contract in Denpasar City. The purpose of this study is related to (1) constructivity and (2) correlativeness in empowering Balinese language teachers through the policies of the Denpasar City Government. This study used a qualitative descriptive design. In this case, the research data in the form of the Denpasar City Government policy background was obtained through interviews, the application of the policy obtained through interviews and questionnaires, and the benefits and sustainability of the policy obtained through interviews and questionnaires. Analysis of research data was carried out through reduction, classification, and interpretation. The results of this study indicate that the constructive empowerment of Balinese language teachers through policies from the Denpasar City Government includes (a) the formulation and (b) implementation of the Balinese language teacher contract policy. Meanwhile, the correlativeness of empowering Balinese language teachers through policies from the Denpasar City Government includes (a) the absorption of Balinese language teacher graduates and (b) the availability of Balinese language teachers.

Abstrak

Penelitian ini menyajikan suatu deskripsi tentang kebijakan Pemerintah Kota Denpasar berkenaan dengan pemberdayaan guru bahasa daerah, khususnya bahasa Bali. Aplikasi dari kebijakan tersebut teraktualisasi sebagai kegiatan pengangkatan kontrak guru bahasa Bali di Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini berkenaan dengan (1) konstruktivitas dan (2) korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, data penelitian berupa latar belakang kebijakan Pemerintah Kota Denpasar diperoleh melalui wawancara, aplikasi kebijakan tersebut yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner, serta manfaat serta keberlanjutan kebijakan tersebut yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner. Analisis terhadap data penelitian dilakukan melalui reduksi, klasifikasi, dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruktivitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar meliputi (a) perumusan dan (b) pelaksanaan kebijakan guru kontrak bahasa Bali. Sementara itu, korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar meliputi (a) keterserapan lulusan guru bahasa Bali dan (b) ketersediaan guru bahasa Bali.

Kata Kunci: Kebijakan; guru bahasa Bali; Kota Denpasar

How to Cite: Wisnu, I. W. G., Purnami, I. A P., Sari, N. P.D (2022). Peranan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberdayaan Guru Bahasa Daerah. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 11 (2), 137-142. doi: <https://doi.org/10.24036/jbmp.v11i2>



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

1. Pendahuluan

Kualitas pembelajaran dalam ranah sekolah, termasuk pada pembelajaran bahasa daerah, khususnya bahasa Bali, terindikasi secara signifikan melalui kebijakan tentang pemberdayaan guru. Pemahaman tersebut ditegaskan oleh Chan dan Tuti (2013: 54) bahwa ujung tombak dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan

pendidikan cenderung bermuara pada otoritas serta kualitas guru. Hal ini merefleksikan suatu kondisi tentang peranan guru secara vital berkenaan dengan operasionalitas kurikulum dalam pemerolehan serangkaian capaian dan tujuan pembelajaran. Sejalan dengan pemahaman tersebut, kualitas pembelajaran bahasa Bali cenderung memerlukan dukungan dari kualifikasi serta kompetensi guru yang sesuai bidang keilmuan secara akademik. Penataan dan pemanfaatan komposisi guru yang demikian berkontribusi secara positif dan konstruktif terhadap pengembangan kualitas pembelajaran bahasa Bali.

Upaya tentang penataan dan pemanfaatan guru dengan kualifikasi serta kompetensi akademik tersebut terkendala pada keterbatasan ruang hingga peluang dalam satuan pendidikan. Kondisi tersebut dapat dicermati melalui keterbatasan pada ranah pembelajaran bahasa Bali di bawah asuhan guru mata pelajaran (mapel) yang meliputi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Sejalan dengan keterbatasan itu, jumlah sekolah pada jenjang SMP dan SMA/SMK di Provinsi Bali juga terbatas secara kuantitas. Demikian juga dengan alokasi jam pelajaran bahasa Bali yang terbatas hanya dua jam/minggu. Bersamaan dengan itu, peluang untuk pemerolehan sertifikasi guru dan pengangkatan sebagai guru, baik dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih dirasakan terbatas hingga saat ini.

Keterbatasan dalam penataan dan pemanfaatan guru Bahasa Bali tersebut merefleksikan suatu kondisi dalam pemberdayaan guru bahasa daerah yang tereksprei hingga saat ini. Pertama, lulusan guru bahasa Bali cenderung disiapkan dalam pembelajaran pada jenjang SMP dan SMA. Kedua, ketersediaan dan ketersebaran guru bahasa Bali yang tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah sekolah pada jenjang SMP dan SMA/SMK, baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi Bali. Ketiga, pembelajaran bahasa Bali pada semua jenjang pendidikan yang hanya dua jam/seminggu. Keempat, lulusan guru bahasa Bali secara dominan belum memperoleh sertifikasi guru, sehingga berimplikasi terhadap pengakuan dan pemanfaatan profesionalitas kependidikan yang dimiliki. Kelima, lulusan guru bahasa Bali kurang terakomodasi pada penyediaan peluang berkenaan dengan pengangkatan sebagai guru, baik dalam status PPPK maupun PNS.

Penyerapan guru Bahasa Bali pada hakikatnya telah dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam wilayah provinsi serta kabupaten/kota di Bali, baik melalui sekolah negeri maupun swasta. Fenomena ini dapat dicermati melalui keberadaan guru bahasa Bali sebagai guru PNS, guru kontrak, dan guru honorer yang tersebar di seluruh sekolah dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga SMA/K. Dalam hal ini, ketersediaan guru bahasa Bali tersebut belum mengindikasikan suatu kondisi yang representatif sejalan dengan serangkaian keterbatasan seperti telah dideskripsikan sebelumnya. Terlebih lagi ketika terjadi pemenuhan jam mengajar bagi sejumlah guru yang sudah bersertifikasi, sehingga memperkecil ketersediaan jam mengajar bagi para guru kontrak atau guru honorer. Fenomena tersebut cenderung merefleksikan suatu persaingan dalam penempatan serta pemerolehan jam mengajar bagi para lulusan guru bahasa Bali dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Kondisi yang demikian berimplikasi pada penurunan minat studi ke Prodi Pendidikan Bahasa Bali dalam jangka pendek serta penurunan kuantitas calon guru bahasa Bali dalam jangka panjang.

Serangkaian problematika tentang pemberdayaan guru bahasa Bali seperti pada deskripsi di atas telah mendapatkan suatu perhatian dari pihak pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Bali. Dalam hal ini, pemanfaatan lulusan guru bahasa Bali telah diupayakan pada ranah yang lebih luas. Hal ini dapat dicermati pada upaya dalam pemanfaatan lulusan guru bahasa Bali pada jenjang SD. Di samping membuka peluang dalam penyerapan, upaya tersebut juga berkorelasi pada perluasan kesempatan untuk memperoleh sertifikasi guru serta pengangkatan sebagai guru PPPK dan PNS. Upaya seperti demikian terlegitimasi melalui kebijakan Pemerintah Kota Denpasar tentang pengangkatan guru kontrak bahasa Bali pada jenjang SD dan SMP di wilayah Kota Denpasar. Pengangkatan guru tersebut terlaksana sejak tahun 2017 dan berkelanjutan hingga saat ini.

Penelitian ini berorientasi pada pengkajian tentang kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam pemberdayaan guru bahasa Bali sebagai pelopor dari kegiatan tersebut di provinsi Bali. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Denpasar merupakan perintis yang selanjutnya telah diikuti oleh dua kabupaten lain di Bali, yaitu dari Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung. Sementara itu, upaya dari dua kabupaten tersebut kurang terpublikasi secara luas dan seakan seperti tertutup. itu, Sejalan dengan itu, upaya dari Pemerintah Kota Denpasar cenderung telah terpublikasi secara luas, sehingga lulusan guru Bahasa Bali dari luar Kota Denpasar bisa mengikuti seleksi dan telah diterima sebagai guru kontrak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar. Fokus kajian dalam penelitian ini tertuju pada (1) konstruktivitas dan (2) korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar.

Pengkajian terhadap kebijakan Pemerintah Kota Denpasar, khususnya tentang pendidikan, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sesuai dengan paradigma keilmuan yang dikembangkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Suciani (2014) telah melakukan kajian tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Termarginalkan di Kota Denpasar sebagai disertasi di Universitas Udayana. Dalam penelitian dikemukakan tentang suatu marginalisasi berkenaan dengan dualisme kulturalitas antara sekolah negeri dengan swasta, yang meliputi pandangan dan kebijakan pemerintah, keterpinggiran guru swasta, serta sertifikasi guru seperti di Kota Denpasar. Sejalan dengan itu, Kartika (2021) telah melakukan kajian tentang Praktik Merdeka Belajar Sekolah

Menengah Atas Negeri di Kota Denpasar yang juga terkonstruksi sebagai suatu disertai di Universitas Udayana. Dalam penelitian ini dikemukakan tentang aktualisasi dari kebijakan pendidikan nasional tentang Merdeka Belajar pada jenjang SMA Negeri di Kota Denpasar yang dikaji melalui paradigma kritis. Kedua penelitian tersebut mengekspresikan suatu kedekatan dan keterkaitan terhadap penelitian ini. Hal ini terefleksi melalui kesamaan dalam aspek diskriminasi pada ranah pendidikan di Denpasar. Walaupun demikian, keduanya juga mengekspresikan suatu perbedaan dalam otentisitas penelitan. Hal ini terefleksi melalui problematika pada kedua penelitian tersebut sebagai komplikasi dalam dunia pendidikan, sedangkan dalam penelitian ini justru sebagai solusi terkait komplikasi tersebut.

2. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini dideksripsikan tentang serangkaian prosedur yang berkenaan dengan sistematika penyelenggaraan penelitian secara teoretik. Berkenaan dengan hal tersebut, deskripsi tentang metode penelitian ini, meliputi (a) rancangan penelitian, (b) jenis data penelitian, (c) metode pengumpulan data, dan (d) metode analisis data.

Dalam penelitian ini dikaji tentang konstruktivitas dan korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini digunakan (a) rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto (2005:234) menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian deskriptif kualitatif berkenaan dengan pengumpulan informasi mengenai status suatu gejala, yaitu realitas dari gejala tersebut ketika penelitian dilakukan. Hal tersebut menegaskan bahwa rancangan penelitian ini merupakan prosedur dalam identifikasi dan deskripsi fenomena secara kongkrit di lapangan tanpa suatu rekayasa. Dengan demikian, fenomena pemberdayaan guru yang terefleksi melalui kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dideskripsikan sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh di lapangan.

Konstruktivitas dan korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar terindikasi pada (b) kategorisasi data dalam penelitian ini. Dalam hal ini, data tersebut teridentifikasi melalui subjek dan objek penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, Arikunto (2005:116) menyatakan bahwa subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang sebagai suatu data yang berkorelasi terhadap keberadaan dari seluruh variabel penelitian. Sejalan dengan itu, objek penelitian adalah serangkaian aspek sebagai suatu variabel yang dikaji dalam penelitian. Konsepsi tentang subyek dan obyek tersebut mendasari identifikasi subyek dan obyek penelitian ini. Dalam hal ini, subyek penelitian adalah Disdikpora dan Guru Kontrak Bahasa Bali Kota Denpasar. Sementara itu, objek penelitian ini berkenaan konstruktivitas dan korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar.

Pemerolehan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui (c) metode pengumpulan data. Berkenaan dengan hal tersebut, tipologi data dalam penelitian berupa data kualitatif sebagai akumulasi dari hasil pengamatan, keterangan dari informan dan responden, serta literasi dokumen, sehingga metode pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan untuk mengamati aktualisasi kebijakan Pemerintah Kota Denpasar tersebut. Wawancara dilaksanakan untuk menggali keterangan informan dari Disdikpora Kota Denpasar. Kuesioner dilaksanakan untuk mengakumulasi keterangan responden dari guru kontrak bahasa Bali. Dokumentasi dilaksanakan untuk mengeksplorasi serangkaian informasi tekstualitas kelembagaan terkait yang bersifat aktual dan kontekstual tentang pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar.

Keseluruhan data penelitian yang telah diperoleh melalui aktualisasi dari metode pengumpulan data selanjutnya dianalisis melalui (d) metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Berkenaan dengan itu, Arikunto (1998:245) menyatakan bahwa tipologi data dalam karakteristik deskriptif kualitatif merupakan suatu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori hingga pada pemerolehan simpulan. Sejalan dengan hal tersebut, tahapan analisis data dalam penelitian ini, meliputi reduksi, klasifikasi, deskripsi, dan konklusi data. Dalam hal ini, reduksi data penelitian berkenaan dengan pemilihan data yang berkorelasi positif terhadap kebijakan tentang pemberdayaan Guru Bahasa Bali di Kota Denpasar. Sementara itu, klasifikasi merupakan pemilahan data tentang implementasi dan implikasi kebijakan tersebut. Sejalan dengan itu, deskripsi data merupakan penjabaran terhadap data yang telah terklasifikasi. Sebagai tahapan akhir, konklusi data merupakan perumusan simpulan tentang pemberdayaan Guru Bahasa Bali melalui kebijakan Pemerintah Kota Denpasar

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini terakumulasi pada suatu pembahasan tentang (1) konstruktivitas dan (2) korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal ini, konstruktivitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar meliputi (a) perumusan dan (b) pelaksanaan kebijakan guru kontrak bahasa Bali. Sementara itu, korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar meliputi (a) ketersediaan lulusan guru bahasa Bali dan (b) ketersediaan guru bahasa Bali.

Konstruktivitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar diawali dengan perumusan suatu kebijakan tentang pengangkatan guru kontrak bahasa Bali pada jenjang SD dan SMP yang bernaung di bawah kewilayahan Disdikpora Kota Denpasar. Kebijakan tersebut terlegitimasi melalui surat keputusan Walikota Denpasar dan selanjutnya menjadi suatu dasar hukum dalam perekrutan guru kontrak bahasa Bali tersebut secara formal. Kondisi yang demikian berkorelasi pada suatu transparansi dalam sosialisasi, seleksi, serta verifikasi terhadap ketersediaan hingga ketersediaan lulusan guru bahasa Bali.

Perumusan kebijakan tentang pengangkatan guru kontrak bahasa Bali merupakan serangkaian tahapan tentang keberlanjutan dari kebijakan Walikota Denpasar tahun 2016 berupa Surat Edaran (SE) Walikota Denpasar yang berkenaan dengan penggunaan busana adat Bali dan bahasa Bali (pada hari yang ditentukan) di seluruh instansi Kota Denpasar. Aktualisasi dari SE Walikota Denpasar tersebut merupakan keberlanjutan dari penyelenggaraan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan pengangkatan guru kontrak bahasa Bali di Kota Denpasar diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Dengan demikian, serangkaian kebijakan tersebut merefleksikan penggunaan Bahasa Bali sehingga perlu dibelajarkan oleh guru yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Sosok yang berperan secara strategis dan diplomatik dalam keterbentukan dan keberlanjutan dari kebijakan tersebut adalah Anak Agung Gede Wiratama yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang PSMP dan saat ini telah menjabat sebagai Kepala Disdikpora Kota Denpasar. Dalam hal ini, Beliau mengajukan usulan kepada Walikota Denpasar terkait pengangkatan guru kontrak bahasa Bali berdasarkan atas perhatian terhadap kualitas pembelajaran bahasa Bali di Kota Denpasar. Pengajuan usulan tersebut disetujui oleh Walikota Denpasar sehingga selanjutnya dilaksanakan suatu lokakarya yang mengundang akademisi, praktisi, dan instansi terkait (Perguruan Tinggi) yang memiliki lulusan Sarjana Sastra Daerah Bali atau Pendidikan Bahasa Bali. Penyelenggaraan lokakarya tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk memberikan peluang baik bagi guru honorer bahasa Bali maupun lulusan Sarjana Sastra Daerah Bali atau Pendidikan Bahasa Bali untuk menjadi tenaga pendidik berstatus kontrak dalam lingkungan pemerintahan Kota Denpasar yang terlegitimasi pertama kali pada tanggal 1 September 2017 dan berlanjut setiap tahunnya pada surat keputusan Kepala Disdikpora seperti berikut.

Berkenaan dengan hal itu, surat keputusan Kepala Disdikpora Kota Denpasar (tertanda tangan Plt. atas nama Kepala Dinas) tentang Pengangkatan Tenaga Guru Kontrak Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021. tersebut merefleksikan nama-nama tenaga guru kontrak keseluruhan mata pelajaran seperti bahasa Bali serta mata pelajaran lainnya (IPA, IPS, bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, BK, Prakarya, Seni Budaya, Penjaskes, Agama Hindu, dan lainnya) pada jenjang SMP. Begitu pula surat keputusan Kepala Disdikpora Kota Denpasar pada jenjang SD, yang merefleksikan nama-nama tenaga guru kontrak keseluruhan mata pelajaran seperti bahasa Bali, guru kelas, serta mata pelajaran lainnya (Bahasa Inggris, Agama Hindu dan Penjaskes).

Pelaksanaan kebijakan tentang pengangkatan guru kontrak bahasa Bali merupakan serangkaian tahapan tentang keberlangsungan dari implementasi SE Walikota Denpasar yang berkenaan dengan penggunaan busana adat Bali dan bahasa Bali (pada hari yang ditentukan) di seluruh instansi Kota Denpasar serta kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan pembelajaran bahasa Bali. Tahapan tersebut dimulai secara terbuka pada tahun 2017 dan diteruskan secara berkala pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar berkenaan dengan suatu (a) ketersediaan lulusan guru bahasa Bali dan (b) ketersediaan guru bahasa Bali yang bernaung di bawah kewilayahan Disdikpora Kota Denpasar. Kedua hal tersebut merupakan suatu implikasi yang konstruktif dan produktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Bali secara formal serta pengembangan kuantitas pemertahanan bahasa Bali secara konstitusional. Dalam hal ini, kualitas pembelajaran bahasa Bali merujuk pada pemanfaatan guru bahasa Bali kompeten untuk mewujudkan capaian dan tujuan pembelajaran. Sementara itu, kuantitas pemertahanan bahasa Bali merujuk pada pemberdayaan perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa Bali untuk berperan secara signifikan dalam pelestarian dan pengembangan bahasa Bali melalui ranah akademik. Kondisi yang demikian merupakan suatu refleksi tentang peranan pemerintah daerah dalam pewarisan serta pemertahanan bahasa daerah seperti terekspresi melalui kebijakan pemerintah Kota Denpasar.

Keterserapan lulusan guru bahasa Bali merupakan suatu kondisi yang merefleksikan tentang pemanfaatan sarjana pendidikan Bahasa Bali sebagai tenaga pendidik profesional dan konstitusional melalui ranah kependidikan formal. Aspek ketersediaan lulusan merupakan suatu yang penting bagi Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang memiliki kualifikasi lulusan di bidang pendidikan bahasa Bali. Dalam hal ini, kebijakan Pemerintah Kota Denpasar terkait pengangkatan kontrak guru bahasa Bali menjembatani instansi pencetak guru bahasa Bali dengan kebutuhan guru di lembaga pendidikan. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kota Denpasar terkait pengangkatan kontrak guru bahasa Bali tersebut berkorelasi positif terhadap instansi pencetak guru bahasa Bali.

Kegiatan penerimaan guru kontrak di SMP Negeri 13 Denpasar. Dalam hal ini, guru yang sudah dinyatakan lulus menjadi tenaga pendidik kontrak diberikan Surat Keputusan (SK) dan mulai melaksanakan tugas di sekolah yang ditempatkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Pada gambar tersebut, terdapat salah satu guru kontrak bahasa Bali (kiri – endek merah) yang bernama I Made Nurjaya Putra Mahardika (lulusan dari Jurusan Pendidikan Bahasa Bali, Universitas Pendidikan Ganesha) bersama guru kontrak mata pelajaran lainnya yang diterima oleh Kepala SMP Negeri 13 Denpasar

Ketersediaan guru bahasa Bali merupakan suatu kondisi yang merefleksikan tentang pemenuhan standar tenaga pendidik bahasa Bali pada ranah formal secara kuantitas dan kualitas. Dalam hal ini, kebijakan Pemerintah Kota Denpasar terkait pengangkatan kontrak guru bahasa Bali mampu menjamin kualitas pelaksanaan pembelajaran bahasa Bali bagi siswa. Sebelumnya, pembelajaran bahasa Bali diajarkan oleh guru kelas dan PJOK (di SD) serta guru Agama di SMP. Hal tersebut tentunya menurunkan kualitas pembelajaran bahasa Bali karena kurangnya kompetensi guru mata pelajaran lain dalam menguasai pembelajaran bahasa Bali. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kota Denpasar terkait pengangkatan kontrak guru bahasa Bali tersebut berimplikasi positif terhadap siswa dalam menerima materi pembelajaran, sekolah dalam menjaga kualitas pembelajaran, dan pemerintah daerah dalam menjaga profesionalitas guru di lembaga pendidikan.

Tabel 1. Tabel Jumlah Guru Kontrak Bahasa Bali di Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Persebaran Guru Bahasa Bali		
	Penempatan	Jumlah Guru	Keterangan
1	SD Negeri di Kecamatan Denpasar Utara	38	Aktif
2	SD Negeri di Kecamatan Denpasar Timur	26	Aktif
3	SD Negeri di Kecamatan Denpasar Barat	35	Aktif
4	SD Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan	32	Aktif
5	SMP Negeri se-Kota Denpasar	10	Aktif
Total Seluruhnya		141	

Tabel 1 tersebut merupakan data guru kontrak bahasa Bali di Kota Denpasar pada tahun 2021. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah guru yang diberdayakan sebagai tenaga kontrak sudah tergolong memadai dalam upaya penyerapan lulusan Sastra Daerah /Pendidikan Bahasa Bali serta persebaran guru kontrak bahasa Bali baik di SD maupun SMP yang tersebar di Kota Denpasar sehingga mampu mencapai standar tenaga pendidik bahasa Bali pada ranah formal secara kuantitas dan kualitas.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan sebelumnya, Pemerintah Kota Denpasar memiliki peranan dalam menjaga kualitas pembelajaran bahasa Bali melalui pengangkatan guru kontrak bahasa Bali. Hal tersebut terefleksi dalam (1) konstruktivitas dan (2) korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal ini, konstruktivitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar meliputi (a) perumusan dan (b) pelaksanaan kebijakan guru kontrak bahasa Bali. Sementara itu, korelativitas pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Denpasar meliputi (a) keterserapan lulusan guru bahasa Bali dan (b) ketersediaan guru bahasa Bali.

Daftar Rujukan

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka.
- _____. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chan, S. M. dan Tuti T. S. 2013. *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Irianto, Y. B. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartika, I Made. 2021. "Praktik Merdeka Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Denpasar" (Disertasi). Denpasar: Universitas Udayana.

- Pemerintah Provinsi Bali. 2013. *Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 20*. Denpasar: Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2018. *Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80*. Denpasar: Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Suciani, N. M. 2014. "Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Termaginalkan di Kota Denpasar" (Disertasi). Denpasar: Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.li. 2005.